



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: **SALINAN** mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/PID/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Gusti Ngurah Putu Ardana Alias Gusti;**
Tempat Lahir : Sausu;
Umur / tgl Lahir : 26 Tahun / 5 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. VII Desa Sausu Trans Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:
 - Penangkapan pada tanggal 26 Agustus 2018
 - Penahanan sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Parigi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 19/PID/2019/PT PAL tanggal 18 Februari 2019 tentang

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 19/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat Banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 159/Pid.B/2018/PN Prg tanggal 15 Januari 2019 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa GUSTI NGURAH PUTU ARDANA Als GUSTI pada hari pada bulan Juli 2018 dan awal bulan Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dan Agustus 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di di Gilingan Padi milik masyarakat (Kelompok) Dusun III Desa Sausu Peore Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Lk. AGUS FERDIANSAN mendatangi rumah terdakwa GUSTI NGURAH PUTU ARDANA Als GUSTI kemudian terdakwa mengajak pergi ke tempat biliard yang berada di Desa Sausu Trans kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bersama Lk. AGUS FERDIANSAN pulang ke rumah terdakwa untuk menonton televisi kemudian Lk. AGUS FERDIANSAN mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki uang kemudian terdakwa juga mengatakan bawa terdakwa juga tidak memiliki uang untuk bekal ke palu mencari kerja kemudian setelah itu Lk. AGUS FERDIANSAN mengatakan ke inginannya untuk ikut kepala mengingat masih liburan sekolah kemudian setelah itu terdakwa mengajak Lk. AGUS FERDIANSAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke penggilingan padi milik umat atau masyarakat Dusun Bali Indah dengan tujuan mencuri beras untuk di jual dan uang hasil penjualan di gunakan untuk bekal kepala kemudian oleh Lk. AGUS FERDIANSAH menyetujui ajakan terdakwa dan sekitar jam 00.00 wita terdakwa dan Lk. AGUS FERDIANSAH pergi menuju ke penggilingan padi yang di maksud dengan tujuan yang kami telah rencanakan sebelumnya yang mana pada saat pertama kali melakukan pencurian tersebut dengan cara tersebut di atas dan kami mendapatkan hasil yaitu beras sebanyak 1 (Satu) sak atau 50 Kg (lima puluh kilo gram) dan aki sebanyak 2 (Dua) buah kemudian beras hasil curian tersebut terdakwa simpan di depan kios milik Lk. KISUT yang mana sebelumnya terdakwa telah tawarkan kepada Lk. KISUT namun alasan terdakwa bahwa beras yang terdakwa tawarkan sebelumnya akan terdakwa antar pada pagi harinya namun beras tersebut terdakwa telah simpan setelah terdakwa selesai melakukan pencurian dan pada pagi harinya terdakwa langsung mendatangi kios milik Lk. KISUT untuk menunjukan beras yang terdakwa akan jual sehingga Lk. KISUT tidak mengetahui atau curiga bahwa beras tersebut telah terdakwa simpan sebelumnya setelah melakukan pencurian bersama dengan Lk. AGUS FERDIANSAH dan setelah beras tersebut di bayar seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Lk. KISUT terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengambil 2 (Dua) buah aki kemudian terdakwa jual kepada Lk. GUGUH dengan harga yang telah terdakwa sebutkan di atas kemudian setelah uang terkumpul semua dari hasil pencurian pertama mendapatkan uang sebesar Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa di kios Lk. KISUT dan sisanya terdakwa bagi dua dengan Lk. AGUS FERDIANSAH dan masing-masing dari kami mendapatkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisa uang sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk biaya perjalanan ke palu untuk membeli bensin dan biaya makan yang mana pada saat itu terdakwa dan Lk. AGUS FERDIANSAH berada di palu selama 3 (tiga) hari dan setelah itu kami pulang ke Desa Sausu Trans Kec. Sausu kemudian setelah beberapa hari berada di rumah terdakwa mendapat kabar lagi dari teman terdakwa yang berada di kota palu bahwa sudah ada lowongan pekerjaan kemudian pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore harinya pada awal bulan agustus tahun 2018 namun terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa mengajak Lk. AGUS FERDIANSAH untuk melakukan pencurian lagi di penggilingan padi tempat kami melakukan pencurian sebelumnya karena terdakwa butuh uang untuk pergi ke palu kemudian sekitar jam 00.00 Wita kami menuju ke penggilingan padi tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang sama yang kami gunakan untuk melakukan pencurian sebelumnya dan setibanya di penggilingan padi tersebut terdakwa melakukan pencurian dengan cara seperti tersebut di atas dan mendapatkan hasil 2 (Dua) sak beras atau sekitar 100 Kg (seratus kilo gram) kemudian hasil pencurian berupa beras tersebut terdakwa simpan di depan kios milik Lk. KISUT dan pagi harinya terdakwa mendatangi kios Lk. KISUT untuk menunjukkan beras yang terdakwa curi dan terdakwa simpan di depan kios dan uang yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu uang hasil penjualan beras curian tersebut terdakwa bagi 2 (Dua) dengan Lk. AGUS FERDIANSAH dan masing-masing mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi ke palu yang di antar lagi oleh Lk. AGUS FERDIANSAH untuk bekerja di salah satu pencucian mobil di kota palu dan 2 (Dua) minggu kemudian terdakwa memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke Desa Sausu Trans dan pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian sektor sausu karena telah di ketahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di penggilingan padi milik umat atau masyarakat di Dusun III Bali Indah Desa Sausu Peore Kec. Sausu kab. Parigi Moutong.

- Bahwa dari hasil penjualan beras dan aki tersebut tersangka mendapatkan uang sebesar sebesar yang pertama Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk biaya pergi ke palu dan dibelanjakan ke butu h an sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian umat dalam hal ini pengurus penggilingan padi tersebut sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

ATAU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa GUSTI NGURAH PUTU ARDANA Als GUSTI pada hari pada bulan Juli 2018 dan awal bulan Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dan Agustus 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di di Gilingan Padi milik masyarakat (Kelompok) Dusun III Desa Sausu Peore Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Lk. AGUS FERDIANSANH mendatangi rumah terdakwa GUSTI NGURAH PUTU ARDANA Als GUSTI kemudian terdakwa mengajak pergi ke tempat biliard yang berada di Desa Sausu Trans kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bersama Lk. AGUS FERDIANSANH pulang ke rumah terdakwa untuk menonton televisi kemudian Lk. AGUS FERDIANSANH mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki uang kemudian terdakwa juga mengatakan bawa terdakwa juga tidak memiliki uang untuk bekal ke palu mencari kerja kemudian setelah itu Lk. AGUS FERDIANSANH mengatakan keinginannya untuk ikut kepala mengingat masih liburan sekolah kemudian setelah itu terdakwa mengajak Lk. AGUS FERDIANSANH untuk pergi ke penggilingan padi milik umat atau masyarakat Dusun Bali Indah dengan tujuan mencuri beras untuk di jual dan uang hasil penjualan di gunakan untuk bekal kepala kemudian oleh Lk. AGUS FERDIANSANH menyetujui ajakan terdakwa dan sekitar jam 00.00 wita terdakwa dan Lk. AGUS FERDIANSANH pergi menuju ke penggilingan padi yang di maksud dengan tujuan yang kami telah rencanakan sebelumnya yang mana pada saat pertama kali melakukan pencurian tersebut dengan cara tersebut di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan kami mendapatkan hasil yaitu beras sebanyak 1 (Satu) sak atau 50 Kg (lima puluh kilo gram) dan aki sebanyak 2 (Dua) buah kemudian beras hasil curian tersebut terdakwa simpan di depan kios milik Lk. KISUT yang mana sebelumnya terdakwa telah tawarkan kepada Lk. KISUT namun alasan terdakwa bahwa beras yang terdakwa tawarkan sebelumnya akan terdakwa antar pada pagi harinya namun beras tersebut terdakwa telah simpan setelah terdakwa selesai melakukan pencurian dan pada pagi harinya terdakwa langsung mendatangi kios milik Lk. KISUT untuk menunjukan beras yang terdakwa akan jual sehingga Lk. KISUT tidak mengetahui atau curiga bahwa beras tersebut telah terdakwa simpan sebelumnya setelah melakukan pencurian bersama dengan Lk. AGUS FERDIANSAN dan setelah beras tersebut di bayar seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Lk. KISUT terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengambil 2 (Dua) buah aki kemudian terdakwa jual kepada Lk. GUGUH dengan harga yang telah terdakwa sebutkan di atas kemudian setelah uang terkumpul semua dari hasil pencurian pertama mendapatkan uang sebesar Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa di kios Lk. KISUT dan sisanya terdakwa bagi dua dengan Lk. AGUS FERDIANSAN dan masing-masing dari kami mendapatkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisa uang sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk biaya perjalanan ke palu untuk membeli bensin dan biaya makan yang mana pada saat itu terdakwa dan Lk. AGUS FERDIANSAN berada di palu selama 3 (tiga) hari dan setelah itu kami pulang ke Desa Sausu Trans Kec. Sausu kemudian setelah beberapa hari berada di rumah terdakwa mendapat kabar lagi dari teman terdakwa yang berada di kota palu bahwa sudah ada lowongan pekerjaan kemudian pada sore harinya pada awal bulan agustus tahun 2018 namun terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa mengajak Lk. AGUS FERDIANSAN untuk melakukan pencurian lagi di penggilingan padi tempat kami melakukan pencurian sebelumnya karena terdakwa butuh uang untuk pergi ke palu kemudian sekitar jam 00.00 Wita kami menuju ke penggilingan padi tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang sama yang kami gunakan untuk melakukan pencurian sebelumnya dan setibanya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di penggilingan padi tersebut terdakwa melakukan pencurian dengan cara seperti tersebut di atas dan mendapatkan hasil 2 (Dua) sak beras atau sekitar 100 Kg (seratus kilo gram) kemudian hasil pencurian berupa beras tersebut terdakwa simpan di depan kios milik Lk. KISUT dan pagi harinya terdakwa mendatangi kios Lk. KISUT untuk menunjukkan beras yang terdakwa curi dan terdakwa simpan di depan kios dan uang yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu uang hasil penjualan beras curian tersebut terdakwa bagi 2 (Dua) dengan Lk. AGUS FERDIANSAN dan masing-masing mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi ke palu yang di antar lagi oleh Lk. AGUS FERDIANSAN untuk bekerja di salah satu pencucian mobil di kota palu dan 2 (Dua) minggu kemudian terdakwa memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke Desa Sausu Trans dan pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian sektor sausu karena telah di ketahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di penggilingan padi milik umat atau masyarakat di Dusun III Bali Indah Desa Sausu Peore Kec. Sausu kab. Parigi Moutong.

- Bahwa dari hasil penjualan beras dan aki tersebut tersangka mendapatkan uang sebesar sebesar yang pertama Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk biaya pergi ke palu dan dibelanjakan ke butu han sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian umat dalam hal ini pengurus penggilingan padi tersebut sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa GUSTI NGURAH PUTU ARDANA Als GUSTI pada hari pada bulan Juli 2018 dan awal bulan Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dan Agustus 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di di Gilingan Padi milik masyarakat (Kelompok) Dusun III Desa Sausu Peore Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Lk. AGUS FERDIANSAH mendatangi rumah terdakwa GUSTI NGURAH PUTU ARDANA Als GUSTI kemudian terdakwa mengajak pergi ke tempat biliard yang berada di Desa Sausu Trans kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bersama Lk. AGUS FERDIANSAH pulang ke rumah terdakwa untuk menonton televisi kemudian Lk. AGUS FERDIANSAH mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki uang kemudian terdakwa juga mengatakan bawa terdakwa juga tidak memiliki uang untuk bekal ke palu mencari kerja kemudian setelah itu Lk. AGUS FERDIANSAH mengatakan keinginannya untuk ikut kepala mengingat masih liburan sekolah kemudian setelah itu terdakwa mengajak Lk. AGUS FERDIANSAH untuk pergi ke penggilingan padi milik umat atau masyarakat Dusun Bali Indah dengan tujuan mencuri beras untuk di jual dan uang hasil penjualan di gunakan untuk bekal kepala kemudian oleh Lk. AGUS FERDIANSAH menyetujui ajakan terdakwa dan sekitar jam 00.00 wita terdakwa dan Lk. AGUS FERDIANSAH pergi menuju ke penggilingan padi yang di maksud dengan tujuan yang kami telah rencanakan sebelumnya yang mana pada saat pertama kali melakukan pencurian tersebut dengan cara tersebut di atas dan kami mendapatkan hasil yaitu beras sebanyak 1 (Satu) sak atau 50 Kg (lima puluh kilo gram) dan aki sebanyak 2 (Dua) buah kemudian beras hasil curian tersebut terdakwa simpan di depan kios milik Lk. KISUT yang mana sebelumnya terdakwa telah tawarkan kepada Lk. KISUT namun alasan terdakwa bahwa beras yang terdakwa tawarkan sebelumnya akan terdakwa antar pada pagi harinya namun beras tersebut terdakwa telah simpan setelah terdakwa selesai melakukan pencurian dan pada pagi harinya terdakwa langsung mendatangi kios milik Lk. KISUT untuk menunjukan beras yang terdakwa akan jual sehingga Lk. KISUT tidak mengetahui atau curiga bahwa beras tersebut telah terdakwa simpan sebelumnya setelah melakukan pencurian bersama dengan Lk. AGUS

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/PID/2019/PT PAL



FERDIANSAH dan setelah beras tersebut di bayar seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Lk. KISUT terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengambil 2 (Dua) buah aki kemudian terdakwa jual kepada Lk. GUGUH dengan harga yang telah terdakwa sebutkan di atas kemudian setelah uang terkumpul semua dari hasil pencurian pertama mendapatkan uang sebesar Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa di kios Lk. KISUT dan sisanya terdakwa bagi dua dengan Lk. AGUS FERDIANSAH dan masing-masing dari kami mendapatkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisa uang sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk biaya perjalanan ke palu untuk membeli bensin dan biaya makan yang mana pada saat itu terdakwa dan Lk. AGUS FERDIANSAH berada di palu selama 3 (tiga) hari dan setelah itu kami pulang ke Desa Sausu Trans Kec. Sausu kemudian setelah beberapa hari berada di rumah terdakwa mendapat kabar lagi dari teman terdakwa yang berada di kota palu bahwa sudah ada lowongan pekerjaan kemudian pada sore harinya pada awal bulan agustus tahun 2018 namun terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa mengajak Lk. AGUS FERDIANSAH untuk melakukan pencurian lagi di penggilingan padi tempat kami melakukan pencurian sebelumnya karena terdakwa butuh uang untuk pergi ke palu kemudian sekitar jam 00.00 Wita kami menuju ke penggilingan padi tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang sama yang kami gunakan untuk melakukan pencurian sebelumnya dan setibanya di penggilingan padi tersebut terdakwa melakukan pencurian dengan cara seperti tersebut di atas dan mendapatkan hasil 2 (Dua) sak beras atau sekitar 100 Kg (seratus kilo gram) kemudian hasil pencurian berupa beras tersebut terdakwa simpan di depan kios milik Lk. KISUT dan pagi harinya terdakwa mendatangi kios Lk. KISUT untuk menunjukkan beras yang terdakwa curi dan terdakwa simpan di depan kios dan uang yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu uang hasil penjualan beras curian tersebut terdakwa bagi 2 (Dua) dengan Lk. AGUS FERDIANSAH dan masing-masing mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi ke palu yang di antar lagi oleh Lk. AGUS FERDIANSAH untuk bekerja di salah



satu pencucian mobil di kota palu dan 2 (Dua) minggu kemudian terdakwa memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke Desa Sausu Trans dan pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian sektor sausu karena telah di ketahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di penggilingan padi milik umat atau masyarakat di Dusun III Bali Indah Desa Sausu Peore Kec. Sausu kab. Parigi Moutong.

- Bahwa dari hasil penjualan beras dan aki tersebut tersangka mendapatkan uang sebesar sebesar yang pertama Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk biaya pergi ke palu dan dibelanjakan ke butu han sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian umat dalam hal ini pengurus penggilingan padi tersebut sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ngurah Putu Ardana Als Gusti, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Inggris dengan panjang 30 CM warna Putih bertuliskan TEKIRO;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah AKI Merek GS 70 Amper warna Hitam Putih;
Dikembalikan kepada saksi I MADE WIARTA Als. PAK ILUH;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DN 3379 VT warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka MH350C002CK367661 Nomor Mesin 50C-367668;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter atas nama Lk. AKSAR;
Dikembalikan kepada Terdakwa Gusti Ngurah Putu Ardana Alias Gusti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ngurah Putu ardana alias Gusti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah AKI Merek GS 70 Amper warna hitam Putih pada pemegang bagian atas berwarna Kuning;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Inggris dengan panjang 30 Cm warna Putih bertuliskan TEKIRO;

Dikembalikan kepada Saksi I Made Wiarta alias Pak Iluh;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DN 3379 VT Warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka MH350C002CK367661 Nomor Mesin 50C-367668 atas nama pemilik Lk. AKSAR;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Atas Nama Lk. AKSAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta Pid/2019/PN Prg selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2019/PN Prg tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 30 Januari 2019,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/PID /2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada pokoknya Keberatan terhadap penjatuhan hukuman, oleh karena telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pencurian yang sama, sehingga agar terhadap Terdakwa tersebut dijatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana yaitu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang lebih berat sebagaimana akan ternyata dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 159/Pid.B/2018/PN Prg tanggal 15 Januari 2019 serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum sepanjang terbuhtinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/PID /2019/PT PAL



dakwaan, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 159/Pid.B/2018/PN Prg tanggal 15 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 159/Pid.B/2018/PN Prg tanggal 15 Januari 2019 sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ngurah Putu Ardana alias Gusti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah AKI Merek GS 70 Amper warna hitam Putih pada pemegang bagian atas berwarna Kuning;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Inggris dengan panjang 30 Cm warna Putih bertuliskan TEKIRO;Dikembalikan kepada Saksi I Made Wiarta alias Pak Iluh;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DN 3379 VT Warna Hitam Putih dengan Nomor Rangka MH350C002CK367661 Nomor Mesin 50C-367668 atas nama pemilik Lk. AKSAR;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Atas Nama Lk. AKSAR;Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, SH.,MH** dan **BONTOR ARUAN, SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

MARISI SIREGAR, SH.,MH.

H. MOCHAMMAD SHOLEH,SH.,MH

ttd

BONTOR ARUAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO.,SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NiP. 195812311985031004